

ADDENDUM I
PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU
NOMOR: 963/PKWT.K/DIR/RSMU/VII/2024

Addendum I Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (selanjutnya disebut sebagai "**Addendum**") ini dibuat dan ditandatangani pada hari **Rabu**, tanggal 17 (tujuh belas) bulan Juli tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya**, suatu badan usaha yang dikelola oleh **Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU)** yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Jl. Undaan Kulon No. 17-19 Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh **dr. Sahata P. H. Napitupulu, Sp. M (K)**, dalam kapasitas dan jabatannya selaku Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor 014/P4MU/SK/X/2020 tertanggal 23 Oktober 2020, untuk dan atas nama Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya. Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kesatu**.
2. **Siti Aminah, S.Kep., Ns.** lahir di Bangkalan, tanggal 04 Maret 1998 (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan), bertempat tinggal di KMP Sumber, RT.000/RW.000, Kelurahan Suwa'an, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3526165211000002. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri. Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Kesatu dan **Pihak Kedua** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak" dan secara masing-masing disebut sebagai "Pihak".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Perjanjian Waktu Tertentu Nomor: 145/PKWT.M/RSMU/DIR/I/2024 tanggal 31 Januari 2024 ("**Perjanjian Induk**").
2. Bahwa **PARA PIHAK** telah saling sepakat dan setuju untuk memperpanjang jangka waktu berlakunya **Perjanjian Induk**.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** dengan ini setuju dan saling sepakat untuk membuat dan menandatangani **Addendum** ini dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

- (1) Memperpanjang jangka waktu perjanjian pada Pasal 3 poin 1 **Perjanjian Induk**;
- (2) Selanjutnya **Addendum** ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal 1 (satu) Agustus 2024 (dua ribu dua puluh empat) sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Juli 2025 (dua ribu dua puluh lima).

PASAL 2

- (1) Ketentuan-ketentuan lainnya dalam **Perjanjian Induk** yang tidak diubah dalam **Addendum** ini akan tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK**.
- (2) **Addendum** ini merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Induk**.
- (3) Kecuali didefinisikan lain dalam **Addendum**, maka seluruh istilah yang dipergunakan dalam **Addendum** ini mempunyai arti sama sebagaimana yang digunakan dalam **Perjanjian Induk**.

Addendum I PKWT antara
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
Siti Aminah, S.Kep., Ns

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Demikian **Addendum** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), yang masing-masing memiliki isi yang sama, bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Kesatu,
Direktur



dr. Sahata P. H. Napitupulu, Sp. M (K)

Pihak Kedua,



Siti Aminah, S.Kep., Ns

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

KONSEP VERBAL NASKAH DINAS

Judul Naskah :	DRAFT ADDENDUM I SITI AMINAH, S.Kep., Ns	
Diajukan Oleh :	(TANGGAL + PARAF)	Nomor : 063/ Pkwt. K/ DIR/ RSMU/ VII/ 2024
Diselesaikan Oleh : SHARAH MD	17/7 (TANGGAL + PARAF)	Catatan:
Diperiksa Oleh :	17/7 24 (TANGGAL + PARAF)	
Terlebih Dahulu :	MEMBACA dan CATATAN	
1. Bagian Terkait	(TANGGAL + PARAF)	
2. GM Umum dan HRD	17/7 24 (TANGGAL + PARAF)	
3. Wadir Umum dan Keuangan	17/7 24 (TANGGAL + PARAF)	
4. Wadir Pelayanan Medis	17/7 24 (TANGGAL + PARAF)	
Ditetapkan : Direktur,	17/8/24. (TANGGAL + PARAF)	